



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1977
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN JAKSA AGUNG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan tunjangan jabatan Jaksa Agung sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2298).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977 tentang Gaji Pokok Jaksa Agung (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN JAKSA AGUNG.

Pasal 1

Kepada Jaksa Agung diberikan tunjangan jabatan tiap bulan sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok.

Pasal 2

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan ketentuan tersebut dalam Pasal 1 ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 September 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO